

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama di dalam kehidupan masyarakat yang mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat melakukan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan perekonomian dan meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya.

Peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, pengusaha untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit¹, penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana pada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan

¹ M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2003, hal.1.

hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebahagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu atau sering dikenal dengan nama kredit macet.²

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut, bank menerima dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam operasional sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara, bank dengan nasabah di bidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitur. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debiturnya. Hubungan antara debitur dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit.

²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 20.

Lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan menyalurkan dana sebagai usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai dan/ atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito atau tabungan pada bank lainnya.⁴

Dari ketentuan di atas Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan kegiatan yang meliputi:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan valuta asing (valas).
3. Melakukan usaha peransuransian.

³ www.wikipedia.org diakses tanggal 28 oktober 2015

⁴ Thomas Suyanto, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2006. hlm. 16-17

Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok.⁵

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *Intermediasi*, bank seyogyanya mengoptimalkan penyaluran kredit kepada para nasabah. Namun kredit yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta memiliki fundamental yang lebih kuat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.

Tujuan kredit dapat dilihat dari sudut pemberi kredit dan penerima kredit, yaitu:

a. Pemberi Kredit

Kreditor atau pemberi kredit memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit di sini ialah *profitability principle* (prinsip keuntungan). Supaya tujuan tersebut tercapai maka perlu jaminan keamanan agar tidak menimbulkan kesulitan berarti. Selain itu Bank dalam memberikan kredit mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup

⁵ Soedarjanto Imam Syakir, *Dasar-dasar Moneter dan Perbankan Bagian Dua*, PT Alumni, Surabaya, 2003, hlm. 106.

masyarakat atau kemakmuran bersama. Sehingga dapat dikatakan tujuan kredit dari sudut pemberi kredit memberikan efek ganda terhadap perekonomian bangsa yaitu bukan saja memberikan keuntungan kepada bank sebagai lembaga perkreditan atau badan usaha juga diperhitungkan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat banyak.

Pemerintah berharap agar lembaga perbankan turut mengembangkan ekonomi dan memperkecil jurang antara yang kaya dengan yang miskin atau untuk pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan kredit berperan untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Penerima Kredit

Tujuan kredit ialah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang, barang, jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktu sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang diperoleh debitur dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat pula ketiga-tiganya. Dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan nilai benda yang diterima semula karena benda tersebut telah mengalami perjalanan waktu yang perlu diberi harga.⁶

Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.

⁶ Sinungan Muchdorsah, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta, 1978, hlm. 4

Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat.

Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya.

Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit.

Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditur (bank) dengan debitur. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditur karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditur (bank) menerima pembayaran bunga dari debitur.

Dana yang diterima oleh Bank dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh Bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam pemberian kredit.

Dalam dunia perbankan dikenal istilah Kredit Tanpa Agunan (KTA). Agunan lebih sering digunakan daripada istilah jaminan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. KTA adalah peminjaman uang tanpa perlu menjaminkan suatu barang atau hak milik. Cicilan pelunasannya bisa mencapai 3 tahun, bahkan ada yang memberikan sampai dengan 5 tahun.⁷

Pihak bank atau kreditur mencari tiap orang yang dianggap memenuhi persyaratan. Biasanya penggunaan kartu kredit menjadi salah satu syarat mutlak dengan minimum pemakaian selama satu tahun. Alasannya supaya pihak bank bisa mengetahui performa calon peminjamnya lewat sejarah penggunaan kartu kreditnya.⁸

Hubungan hukum yang berupa suatu perikatan pihak bank yang mengeluarkan kredit tanpa agunaan, dimulai sejak debitur menandatangani aplikasi kredit tanpa agunan dan disetujui oleh bank, dimana sering ditemukan ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemohon kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi semua syarat dan ketentuan baik yang berlaku saat ini dan atau di kemudian hari menurut

⁷ www.futuready.com

⁸ *Ibid*,

kebijaksanaan dari bank, termasuk juga untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan.⁹

Pada saat aplikasi disetujui oleh pihak bank maka semua persetujuan mengenai hak, kewajiban serta syarat yang terdapat dalam aplikasi kredit tersebut secara sah telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu kreditur dan debitur. hal ini diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bank biasanya dalam memberikan kredit akan menentukan terlebih dahulu apa yang akan menjadi jaminan atau agunan kredit yang dikeluarkan, misalnya dalam kredit pembelian kendaraan yang menjadi agunan biasanya adalah BPKB dari kendaraan tersebut. Bagi pihak bank dengan ditentukan dari awal tentang apa yang akan menjadi jaminan terhadap kredit yang diberikan akan mempermudah pihak bank untuk melakukan eksekusi bila terjadi wanprestasi karena sudah jelas apa yang menjadi agunannya.¹⁰

Jaminan dari pihak debitur merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak debitur.

⁹ www.hukumonline.com

¹⁰ *Ibid*,

Akibat hukum kredit tanpa jaminan apabila terjadi wanprestasi bahwa kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko sehingga akibat hukumnya berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. Pada lembaga perbankan pada umumnya, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit kepada debitur dengan jalan meminta jaminan atau dikenal dengan kredit dengan jaminan, sebagai salah satu upaya meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita sebagai akibat debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Untuk kredit tanpa agunan, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi jaminan atau agunannya, maka berdasarkan pasal 1331 dan 1332 KUHPerdara, harta kekayaan milik debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan Asas-asas Perkreditan yang Sehat. Dengan mengingat hal tersebut maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang diajukan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan berlaku.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 -1769 KUHPerdata. Menurut Pasal 1754 KUHPerdata disebutkan bahwa:

”pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.”¹¹

Dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah utang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan dihitung.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi hutang (kreditur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah timbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.¹²

Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak

¹¹ R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 451- 454

¹² Sinungan Muchdorsah, *Op. Cit*, hlm. 4

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul.

Akibat hukum terhadap Bank selaku kreditur apabila kredit diberikan tanpa jaminan mengandung resiko lebih besar sehingga akibat hukumnya berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

Di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur, jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan maka itulah yang menjadi persoalannya. Apabila terjadi hal yang demikian, maka Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Walau ditegaskan secara demikian, pada perakteknya seorang (debitur) pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara umum ini, hanya akan menyebabkan seseorang kreditur memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, jika jaminan umum ini tidak mencukupi untuk menutup seluruh utang debitur yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara prorata bagi semua kreditur.¹³

¹³Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. PT Raja Grafindo Persada. 2000. Jakarta. Hlm. 1

Kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.¹⁴ Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merusut omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitor melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitor.

Adanya beberapa unsur dalam pemberian kredit yang timbul akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari, menyebabkan semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya. Hal ini disebabkan karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, akan masih selalu terdapat unsur ketidak-tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko ini, maka timbulah alasan-alasan atau pertimbangan dalam pemberian kredit, yaitu :¹⁵

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

¹⁴Munir Fuady,2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

¹⁵ *Ibid*,

- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu bahwa uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari pada uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak-tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- 4) Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang saja, namun dapat dalam bentuk barang atau jasa. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selain unsur kepercayaan, maka dalam permohonan dan pemberia kredit juga mengandung unsur-unsur lain yaitu unsur waktu, unsur resiko dan unsur prestasi. Dalam pemberian kredit unsure waktu yang dimaksudkan merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur.

Kecendrungan kerugian yang timbul dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting adalah sangat

minim analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan siklus usaha. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama suatu bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah, karena itu setiap bank harus ekstra hati-hati dan bekerja optimal agar kesehatan dan kelangsungan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut tetap dipelihara.

Akan tetapi kredit / pinjaman yang diberikan tidak selamanya berjalan dengan lancar, karena tidak sedikit kredit menjadi masalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi, adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit sehingga menyebabkan sumber pendapatan dari usaha tersebut tidak mencukupi bahkan gagal.

Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶

Menurut Iswanto, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;

¹⁶ Lihat Pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁷ Iswardono, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, 1990, hlm. 62.

- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
- d. Menciptakan Kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*.

Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pasti mengalami permasalahan mengenai kredit macet dan hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang baru bagi dunia perbankan. Permasalahan kredit macet yang dihadapi oleh pihak bank, banyak disebabkan oleh lemahnya kemampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya serta tidak selektifnya petugas bank dalam memberikan kredit.

Dari segi debitur banyaknya permasalahan-permasalahan intern yang dihadapi oleh debitur, menyebabkan debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, sehingga terjadi kredit macet. Hal ini biasanya berkaitan dengan usahanya yang macet, terkena dampak krisis ekonomi atau hal lain yang menyebabkan debitur kesulitan keuangan. Dari sisi petugas bank, tidak selektifnya dalam studi kelayakan dalam pemberian kredit, sehingga banyak debitur yang tidak layak diberikan kredit mendapatkan kredit sehingga terjadinya kredit macet.¹⁸

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi kredit bermasalah. Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi

¹⁸ *Ibid*,

resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank tengah menghadapi *default risk*. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Salah satu Bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah adalah Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Tampan yang terjadi pada bulan November 2014, dimana debitor yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank Pundi mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank Pundi, bahwa adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada debitor Bank pundi dikarenakan kurangnya kesadaran debitor untuk memenuhi kewajibannya, seperti yang telah ditentukan di awal perjanjian, dan alasan lainnya yaitu karena usaha pihak debitor tidak berjalan dengan lancar, sehingga menyebabkan pihak debitor tidak mampu membayar uang yang telah dipinjamnya.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 97

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul :

”Tinjauan Terhadap Kredit Macet antara Pihak Debitur Bank Pundi (Kantor Cabang Pembantu) Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”

B. Perumusan Masalah

Berhubungan dengan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet oleh pihak debitur pada Bank Pundi (Kantor cabang Pembantu) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian masalah kredit macet pada Bank Pundi (Kantor cabang Pembantu) Kecamatan Tampan ?

B. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, secara umum penelitian yang berhubungan dengan masalah ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet oleh pihak debitur pada Bank Pundi (Kantor cabang Pembantu) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah kredit macet pada Bank Pundi (Kantor cabang Pembantu) Kecamatan Tampan.

Di dalam penelitian ini, penulis mengharapkan terdapat manfaat, antara lain:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti khusus mengenai Kredit Macet Antara Pihak debitur Bank Pundi (Kantor Cabang pembantu) dalam memberikan pinjaman tanpa agunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca guna memberikan wacana dan sumber informasi hingga dapat menjadi masukan ilmu pengetahuan.

C. Tinjauan Pustaka

Suatu perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang, karena undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.²⁰ Perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang lazim disebut perikatan dari undang-undang. Perikatan ini dapat disebabkan oleh tindakan tidak melawan hukum dan tindakan melawan hukum. Perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian lazim disebut “perjanjian”, maka hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh subjek-subjek hukum.²¹

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

²⁰ <http://legalakses.com/perikatan-perjanjian-kontrak>

²¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 163

lebih.²² Bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian.

Didalam perikatan memiliki asas-asas yang menjadi acuannya antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas daya mengikat kontrak, asas itikad baik dan asas personalitas. Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bawah seseorang bebas menentukan apakah turut kedalam suatu perikatan atau tidak. Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya hukum (buku ke III KUHPerdara) memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya.²³ Maksudnya buku ke III KUHPerdara yang berkepala tentang perikatan memberikan kebebasan untuk mengadakan perikatan dengan apapun asal tidak bertentangan dengan 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum.²⁴ Maksud dari perbuatan melawan hukum bahwa isi perjanjian itu bebas ditentukan para pihak namun harus sejalan dengan hukum. Selain itu seseorang dalam perjanjian bebas mengadakan dengan siapapun dengan memperhatikan 330 KUHPerdara mengenai tak cakap membuat suatu perjanjian.²⁵ Hanya mereka yang telah cakap hukum yakni telah berumur lebih dari 21 tahun yang dapat melakukan hubungan hukum berupa membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan syarat apapun asal

²² R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 381

²³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Predana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 109.

²⁴ Lihat Pasal 1365 KUHPerdara

²⁵ Lihat Pasal 330 KUHPerdara.

tidak melanggar Pasal 1320 butir ke 4 KUHPerdato mengenai suatu sebab yang halal dan bebas dalam bentuk apapun.²⁶

Asas konsensualisme merupakan penyatuan kehendak dari para pihak didalam suatu perikatan tertentu, bahwa para pihak dapat saling menyatakan kehendak untuk menentukan isi dari perikatan tertentu. Asas asas daya mengikat kontrak atau disebut juga asas *pact sunt servada*, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi semua perjanjian yang dimuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.²⁷ Bahwa perjanjian yang telah dibuat itu memiliki akibat hukum kepada para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato ini sejalan dengan asas itikad baik.²⁸ Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik artinya cara menjalankan atau melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Dengan menjalan perjanjian berdasarkan itikad baik, maka pelaksanaan dari isi perjanjian akan terpenuhi secara optimal. Sedangkan asas personalitas berarti bahwa didalam suatu perikatan pihak yang terikat minimal terdiri dari dua orang atau lebih.

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdato, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus yaitu seperti sewa-menyewa, perjanjian jual beli, tukar menukar, persekuatan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang

²⁶ Lihat Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdato.

²⁷ Lihat Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdato.

²⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkrediton pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 77.

dan perdamaian. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁹

Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUH Perdata. Maksud pembedaan dalam Pasal 1319 KUH Perdata adalah bahwa ada perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana terdapat dalam title-title I, II, dan IV. Pasal 1319 KUH Perdata tidak lupa menyebut title IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagian yang menyimpang dari ketentuan umum tadi, terutama yang dimaksudkan adalah isi dari title V sampai XVIII. Ketentuan-ketentuan dalam title ini yang didalam praktik lazim disebut dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama.³⁰

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan karena perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hak yang konkrit atas suatu peristiwa.

²⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 59

³⁰ *Ibid*,

Kredit Tanpa Agunan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, yaitu sebagai berikut :³¹

Kelebihan Kredit Tanpa Agunan (KTA)

1. Pencairan dana KTA cepat, yaitu rata-rata 1-7 hari kerja, maka uang sudah berada ditangan debitur. namun hal itu tergantung dari kelengkapan dokumen dan verifikasi pihak bank.
2. Berbeda dengan kredit agunan, karena pihak bank menaksir nilai agunan tersebut terlebih dahulu.
3. Kecepatan dalam pencairan dana inilah kadang-kadang dimanfaatkan debitur sebagai modal bisnis karena terkadang peluang usaha terjadi tiba-tiba. Atau dimanfaatkan sebagai dana darurat bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

Kelemahan Kredit Tanpa Agunan (KTA) :³²

1. Bunga lebih tinggi. Alasan bank menetapkan bunga lebih tinggi adalah untuk meminimalkan risiko kerugian, berbeda dengan yang menggunakan agunan, risiko bank hampir nol persen.
2. Angsuran kredit lebih pendek. Rata-rata pinjaman KTA paling lama tiga tahun cicilannya, beda dengan yang menggunakan agunan, bisa mencapai belasan tahun. Ini adalah cara untuk meminimalkan risiko kredit macet.
3. Maksimum jumlah pinjamannya berkisar 3 juta hingga 200 juta rupiah. Nilai batas maksimum pinjaman dilihat dari limit kartu kredit atau slip gaji. Nilai rata-ratanya antara dua sampai tiga kali dari nilai tersebut. Bagi peminjam yang mengajukan diatas 50 juta rupiah, bank meminta persyaratan lain yakni NPWP (nomor pokok wajib pajak).

Guna memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan dalam membuat perjanjian dengan bank sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang

³¹ www.futuready.com

³² www.futuready.com

Perlindungan Konsumen, maka bank telah menyediakan berbagai jenis formulir baik dalam bidang dana, bidang jasa, maupun bidang kredit. Penyediaan formulir oleh bank tersebut dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen disebut Klausula Baku.

Kata kredit berasal dari kata Romawi “*Crederet*” artinya percaya dan dalam bahasa Belanda isitilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *Believe* atau *trust or confidence* artinya sama yaitu percaya.³³ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa suatu hubungan harus dilandasi dengan kepercayaan. Dalam hal ini antara seorang kreditur sebagai pihak yang berpiutang hanya akan memberikan pinjaman, bila mempunyai kepercayaan kepada debitur sebagai yang berhutang bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman dari kreditur sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Menurut Drs. OP. Simorangkir kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.³⁴ Pemberian uang atau barang merupakan kewajiban dari kreditur sebagai bentuk prestasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan balas prestasi dilaksanakan oleh kreditur berupa pemenuhan pembayaran kredit secara bertahap diwaktu yang akan datang.

Sutarno mengartikan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.³⁵

³³ Sutarno, *op. cit.*, hlm. 92.

³⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

³⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara Buku Satu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 78.

Terdapat hak dan keajiwaban antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit sebagai akibat dari disepakati dan dilaksanakan para pihak. Perjanjian kredit merupakan pelaksanaan dimana salah satu pihak memberikan sejumlah kredit dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kembali kredit tersebut termasuk memenuhi hal-hal lain yang telah disepakati.

Pengertian kredit sebagaimana tersebut di atas menurut UU No. 10 Tahun 1998 mengalami sedikit perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, yang menyatakan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga“.

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*.³⁶ Kriteria kredit bermasalah, adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitor, yang termasuk dalam kriteria kredit bermasalah ada 4 (empat), yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka tujuan kredit adalah memperoleh keuntungan.

³⁶ Sutarno, *Op. Cit*, hlm.263- 264

Bila melihat pendapat para sarjana tentang definisi dari kredit, ternyata di antara para sarjana, memberi pengertian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti savelberg memberi pengertian, bahwa kredit memiliki arti:

- Sebagai dasar dari setiap perikatan (*Verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.³⁷

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan. Dalam pasal itu disebutkan : “penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain”. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan sudah tidak disarankan untuk digunakan karena perjanjian secara lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari meskipun secara teori diperbolehkan.”³⁸

Perjanjian kredit menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.³⁹ Jadi, debitur bebas untuk menyetujui atau tidak perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak kreditur dan bebas memilih jenis kredit yang diinginkan . Walaupun perjanjian kredit menganut asas kebebasan berkontrak, namun tetap tidak boleh menyimpang dari

³⁷ Edy Putra, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 1.

³⁸ Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

³⁹ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 158

syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, bahwa yang dimaksud resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu membawa konsekuensi mengandung resiko usaha bagi bank. Resiko disini adaah resiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena suatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit maka makin besar juga resiko bagi bank.

Pada dasarnya perjanjian kredit dapat dibagi atas perjanjian kredit yang memiliki agunan dan perjanjian kredit yang tidak/tanpa agunan, persoalan agunan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang diistimewakan.⁴⁰

Ada dua pihak yang terlibat di dalam perjanjian kredit, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur, di mana pihak yang satu memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban membayar pinjaman yang telah diberikan seperti yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Pihak kreditur dalam perjanjian kredit haruslah berbentuk badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum karena mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat dibedakan menurut

⁴⁰ www.hukumonline.com

bentuknya dan sifatnya. Badan hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu Korporasi (*corporatie*), dan Yayasan (*stichting*), sedangkan badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu :⁴¹

1. Badan hukum publik, yang termasuk badan hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kota praja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara.
2. Badan hukum privat, yang termasuk badan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Tertutup dengan pertanggung jawaban terbatas, dan yayasan.

Pihak kreditur di dalam perjanjian kredit ini termasuk dalam badan hukum privat karena pihak penanggung merupakan suatu Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu.

Perjanjian kredit merupakan perikatan yang termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam sesuai pasal 1754 KUHPerdara. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

⁴¹ R. Setiawan, *Op. Cit.* Hlm. 18

tertentu dengan pemberian bunga.”⁴² Sehingga menurut pasal tersebut, unsur-unsur kredit adalah: ⁴³

- A. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur , yaitu disebut dengan perjanjian kredit.
- B. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan jaminan, yang dalam hal ini adalah bank dan pihak debitur sebagai pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang dan jasa.
- C. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa debitur mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya.
- D. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- E. Adanya pemberian sejumlah uang atau barang dan jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- F. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata disebutkan bahwa: “pinjam-meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.”

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa kredit yaitu:

⁴² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm.

⁴³ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta BPFE 2008) hlm.16.

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah harga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”⁴⁴ Defenisi kredit menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 nampak lebuah lengkap bila dibandingkan dengan defenisi yang penulis kemukakan sebelumnya. Dari defenisi tersebut terdiri dari beberapa hal penting yaitu:

- A. Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam uang.
- B. Terjadi dalam dunia perbankan.
- C. Adanya bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan diperjanjikan.

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pada pasal 1 angka 11 disebut bahwa:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Savelberg bahwa kredit memiliki arti yaitu: ⁴⁵

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.

⁴⁴Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka Utama Grafiti, jakarta, 1993, hlm. 199

⁴⁵ Mariam Darul Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 28

2. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkan itu

Sebelum dilakukan pemberian kredit, terlebih dahulu perlu terdapat berbagai pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan diperlukan guna menentukan apakah seseorang layak menerima kredit karena berkaitan dengan kemampuannya dalam pengembalian kredit. Maka dalam pemberian kredit harus diperhatikan prinsip yang dikenal dengan prinsip-prinsip 5C, yakni antara lain:

1. *Character* (watak)

Watak merupakan kepribadian seseorang yang berkaitan dengan perilaku orang tersebut. Baik atau tidaknya watak seseorang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan layak atau tidaknya ia diberikan kredit. Seseorang yang tidak baik, misalnya menggunakan kredit untuk perbuatan tidak baik maka akan sulit ataupun enggan untuk mengembalikan kredit yang telah menjadi kewajibannya.

Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulangi kreditnya, dapat dilihat dari penampilan atau kinerja (*performance*) kreditnya pada masa yang lalu, apakah pengembaliannya cukup lancar atau pernah mengalami hambatan dan kemacetan.⁴⁶ Bagi nasabah yang memiliki riwayat pengembalian kredit dengan baik dan lancar, maka akan lebih mudah menilai bahwa debitur tersebut memiliki watak yang baik sehingga dapat dikatakan layak untuk menerima kredit, begitu pula sebaliknya.

2. *Capital* (modal)

⁴⁶ Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *op. cit.*, hlm. 84.

Seseorang memerlukan kredit seringkali sebagai tambahan modal. Namun modal yang sedang mereka miliki juga menjadi pertimbangan untuk menentukan kesanggupan pembayaran kredit. Keberadaan modal atau keberadaan harta seseorang perlu digali informasinya guna menentukan kelayakan mendapatkan kredit maupun besarnya jumlah kredit yang akan diterima.

3. *Capacity* (kemampuan)

Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan.⁴⁷ Kemampuan ini berkaitan dengan pendapatan atau pemasukan debitur, melihat keseimbangan antara pemasukan dan kemampuan membayar.

4. *Collateral* (jaminan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.⁴⁸ Jaminan dalam kredit memberikan keyakinan bagi kreditur bahwa debitur akan melunasi hutangnya. Jaminan juga akan memberikan kepastian jika debitur lalai melunasi kredit, maka kreditur dapat mengambil pelunasan dari jaminan tersebut. Jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak disesuaikan dengan kredit yang bersangkutan.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

⁴⁷ Sutarno, *op. cit.*, hlm. 93.

⁴⁸ Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *op. cit.*, hlm. 86.

Kondisi ekonomi perlu diperhatikan karena jika kondisi ekonomi baik maka mempengaruhi pendapatan seseorang sehingga meningkatkan pula kemampuan membayar kredit. Jika kondisi ekonomi dalam keadaan tidak baik maka debitur akan kesulitan dalam mengembalikan kredit. Untuk menghindari kesulitan penagmbalian kredit akibat kondisi ekonomi yang tidak baik, maka diperlukan pengamatan akan kondisi ekonomi termasuk pula kondisi ekonomi berkaitan dengan bidang usaha yang digeluti oleh calon debitur.

Kredit dari bank dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pada saat penarikan kredit (realisasi kredit) mungkin dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang telah ditetapkan. Kredit ini dapat digolongkan menjadi.⁴⁹

1. Kredit dengan uang muka

Pada kredit uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya.

2. Kredit rekening koran

Dalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cek. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan, sedang rekening koran pinjamannya diisi menurut besar kredit yang ditarik. Penarikan yang telah melebihi batas maksimum telah ditetapkan tidak dikabulkan.

⁴⁹ Iswardono, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, 1990, hlm. 62.

Kredit Menurut Jaminan adalah sebagai berikut :⁵⁰

1. Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga kredit blanko. Dalam dunia perbankan di Indonesia, jenis ini tidak lazim dipergunakan karena mengandung resiko yang besar bagi bank. Akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh–sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

2. Kredit dengan jaminan

Kredit ini memberikan kepada setiap nasabah (debitur) yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang diikat sebagai jaminan. Di samping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur juga tidak lepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia sesuai dengan undang-undang perbankan yang melarang.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikenal 2 (dua) jenis bank sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu :⁵¹

1) Bank Umum

2) Bank Perkreditan Rakyat

⁵⁰Slamet , *Aspek Hukum Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.16

⁵¹ Djumhana, muhammad. *Hukum perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Pembagian jenis bank menurut UU tersebut hanya mendasarkan dari segi fungsi bank, juga untuk memperjelas ruang lingkup dan batas-batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998, Bank diartikan sebagai “ Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”.⁵²

Menurut G.M. Veryn Stuart, “Bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral.”⁵³

Pengertian Bank Umum sebagai mana tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu : “Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998 adalah : “ Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”⁵⁴

⁵² Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵³ Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Bandung, Agustus 2001, hlm. 2.

⁵⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Didalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain :⁵⁵

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian".

b. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SK Direksi BI No. 23/68/KEP/DIR serta SEBI No. SE 23/12/BPPP bertanggal 28 Februari 1991

⁵⁵Sutan Remy Syahdeni, *Beberapa Permasalahan Undang- Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 10.

tentang penggolongan kolektibilitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva. Dari sudut kolektibilitas yaitu keadaan pembayaran pokok (angsuran pokok), dan pembayaran bunga kredit oleh nasabah, maka keadaan kredit yang diberikan oleh bank dapat digolongkan ke dalam beberapa keadaan, yaitu :

1. Lancar, yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan. Hanya saja dalam kondisi tertentu dan jenis kredit tertentu dapat ditolerir adanya tunggakan yang minim, misalnya pada jenis kredit;
 - a. Kredit dengan angsuran, di luar Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - b. Kredit dengan angsuran untuk KPR.
 - c. Kredit tanpa angsuran, atau kredit rekening koran.
 - d. Untuk kredit yang diselamatkan.
 - e. Cerukan rekening giro.
2. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Kredit dengan angsuran di luar KPR.
 - b. Kredit dengan angsuran untuk KPR.
 - c. Kredit tanpa angsuran, atau kredit rekening koran.
 - d. Kredit yang diselamatkan.
3. Kredit Diragukan, yaitu apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :
 - a) Kredit masih dapat diselamatkan, dan agunannya bernilai sekurang kurangnya 75% dari hutang debitur, atau
 - b) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang kurangnya 100 % dari hutang debitur.
4. Kredit Macet, yaitu apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Pada saat ini kredit tanpa jaminan lahir akibat kebutuhan dan permintaan masyarakat akan dana segar bagi perluasan usaha. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan dalam permodalan bagi usahanya. Ada golongan pelaku usaha yang hanya sedikit bahkan tidak memiliki modal yang cukup untuk usahanya, padahal usahanya tersebut memiliki prospek yang baik di kemudian hari. Untuk itulah kredit tanpa jaminan lahir untuk menjawab permasalahan bagi dunia usaha kecil di Indonesia. Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh pihak Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit

atau agunan adalah merupakan unsur yang penting.⁵⁶ Berdasarkan penulisan skripsi Winne Fauza Primadewi, bahwa jenis kredit konsumen yang tidak berbasis pada agunan seperti Mandiri Kredit Tanpa Agunan ini bisa dikatakan sebagai kredit yang beresiko tinggi. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan agunan atau jaminan pelunasan hutang yang dapat diambil alih oleh bank apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya atau wanprestasi. Maka bank harus sangat berhati-hati sekali dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur Mandiri Kredit Tanpa Agunan ini.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan Asas-asas Perkreditan yang Sehat. Dengan mengingat hal tersebut maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang diberikan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan berlaku.

A. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka penulis perlu memberikan suatu batasan dalam judul dalam penulisan ini yakni dipaparkan sebagai berikut:

⁵⁶ Winne Fauza Primadewi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan Pada Bank Mandiri*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012, Hlm. 48

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti menyelidiki, melihat, memeriksa dan menilik.⁵⁷

Kredit menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.⁵⁸

Sedangkan pengertian kredit macet adalah pada intinya dimana pihak debitur tidak bisa melunasi pinjamannya tepat pada waktunya terhadap kreditur. Sedangkan pengertian debitur adalah pihak yang menerima pinjaman kepada pihak kreditur.⁵⁹

Pengertian menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”⁶⁰. Kantor cabang pembantu adalah di bawah kantor cabang yang kegiatan usaha membantu kantor cabang induknya. Dalam pengertian pinjaman tanpa agunan adalah dimana pihak kreditur memberikan pinjaman kepada debitur atas dasar kepercayaan.

⁵⁷Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 156.

⁵⁸ Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2010, hlm.26.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat 2

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang digunakan untuk menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian ini, adapun metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *observasional research* dengan cara survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.⁶¹ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yakni Tinjauan Terhadap Kredit Macet antara Pihak Debitur Bank Pundi (Kantor Cabang Pembantu) dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis yaitu penelitian ini memberikan gambaran atau penjelasan serta analisa mengenai Tinjauan Terhadap Kredit Macet antara Pihak Debitur Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru yaitu pada Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Tampan. Alasan penulis menjadikan Bank

⁶¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Eds.), *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

Pundi Kantor Cabang Pembantu sebagai lokasi penelitian adalah karena Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu merupakan salah satu Bank Swasta Nasional terbesar di Indonesia, dan dalam pemberian pinjaman kredit tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah terjadi masalah yakni tidak lancarnya pembayaran angsuran pinjaman atau disebut juga kredit macet. Untuk itulah penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet itu terjadi.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penulisan ini responden mewakili populasi dan menjadi subjek penelitian secara langsung. Populasi atau *universe* ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirri-cirinya akan diduga.⁶² Sedangkan responden mewakili populasi dan menjadi subjek peneliti secara langsung dilapangan guna mendapatkan data, bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam penulisan.

Pada penelitian ini yang menjadi populasi dan responden adalah Pimpinan Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru dan nasabah yang mengalami kredit macet dalam pemberian pinjaman kredit tanpa agunan yakni ada 62 orang dan yang dijadikan sebagai responden adalah 18 orang.

Dikarenakan responden yang termasuk dalam penelitian ini banyak, maka penulis menggunakan metode *simple random sampling* yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen terdiri

⁶² *Ibid.*, hlm. 152.

dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk di pilih sebagai sampel.⁶³

Untuk mengetahui lebih jauh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I. 1

Populasi dan Responden

| NO | Unit Populasi | Populasi | Responden | Presentase | Keterangan |
|----|--|----------|-----------|------------|------------------------|
| 1 | Pimpinan Cabang Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Tampan | 1 | 1 | 100 % | Sensus |
| 2 | Nasabah yang mengalami kredit macet dalam pemberian pinjaman tanpa agunan. | 62 | 18 | 30% | Simple Random Sampling |

Sumber :Data Hasil Prasurvey

4. Data dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden mengenai keterangan yang diberikan melalui alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara yang mencakup responden antara lain sebagai berikut :

⁶³*Ibid*, Hlm. 155

- Pimpinan Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Tampan.
 - Nasabah yang mengalami kredit macet dalam pemberian pinjaman kredit tanpa agunan pada Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Tampan.
- ii. Data sekunder yaitu pendukung data primer berupa teori-teori dan diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan penelitian. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, perjanjian, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah perjanjian kredit tanpa agunan antara Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu dengan nasabah serta buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- iii. Data tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
5. Alat pengumpul data
- i. Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan dan penyelesaian kredit tanpa agunan dan kredit macet tanpa agunan.
 - ii. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis dan jawaban responden atas pertanyaan tersebut seluruhnya adalah merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diajukan

kepada responden dari pimpinan Bank Pundi Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Tampan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul melalui wawancara dan kuesioner maka akan dikelompokkan berdasarkan permasalahan pokok dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan bentuk kalimat yang menjelaskan hasil-hasil data. Data yang telah diolah kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat para ahli atau tulisan dari buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yakni cara penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum. Hal khusus berupa praktek pelaksanaannya dalam penyelesaian kredit macet tanpa agunan serta faktor yang mempengaruhi timbulnya kredit macet tanpa agunan pada bank Pundi Cabang Pembantu di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang ada hingga kepada hal yang umum berupa bentuk kredit macet antara pihak debitur Bank Pundi (kantor cabang pembantu) dalam pemberian pinjaman tanpa agunan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.